

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Tiap negara membuat aturan sendiri dalam pemungutan pajak termasuk juga Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro: **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.**¹

Menurut Smeets: **Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksa, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah**²

Berdasarkan dari definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.

Semenjak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya undang-undang perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, UU No.17 Tahun 2000 dan UU No. 18 tahun 2000, maka system pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment System*. Pada system *Self assessment* ini pemungut pajak memberi wewenang kepada

¹ Sukrisno. Estralita, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi kedua, salemba empat, Jakarta, 2009, hal 4

² **Loc. Cit** hal 4

Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment System*, yaitu mewajibkan wajib pajak untuk mempunyai kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting membayar pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan memiliki peran yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era saat ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal tersebut membuat negara dan bahkan perusahaan itu sendiri dapat dirugikan. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah.

Salah satu pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetor ke kas negara dan menyeter Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk disetor ke kantor pajak. Dalam penyeteroran pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak di mana jumlahnya tergantung pada keadaan pribadi penerimaan penghasilan menyangkut status kawin dan jumlah anak (tanggungan) pada awal tahun pajak. Undang – undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Yang merupakan penyempurnaan bagi undang – undang terdahulu yaitu Undang – Undang No.17 Tahun 2000, yang dilakukan pertanggal 1 januari 2009.

Jenis penghasilan yang dikenakan Pemptong PPh Pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Menurut Mardiasmo:

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tetap yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.³

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang baik dan berprestasi, agar karyawan dapat mempertahankan kinerjanya, perusahaan harus menghargai dan menyejahterakan karyawannya yaitu dengan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, memberi tunjangan, dan bonus.

PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Tobasari merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Agroindustri yaitu perkebunan, di mana ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan budidaya tanaman, produksi meliputi pemungutan hasil

³ Mardiaso, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2015, hal. 188

tanaman serta pengelolaan hasil tanaman, dan perdagangan yang dilakukan yaitu penyelenggaraan kegiatan pemasaran hasil produksi teh. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang terletak di Desa Sarimattin, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memiliki pegawai tetap yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, dan golongan jabatan serta status pegawai yang berbeda-beda. Berdasarkan pada laporan tahunan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Tahun 2021, saat ini perusahaan tersebut memiliki peraturan Undang-undang yang berlaku pada setiap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Berikut ini ada beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dilakukan oleh Indra Wahyu Lubis yaitu berjudul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap PT.Bina Naga Saki dalam penelitian ini diperoleh yaitu belum mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada pegawainya yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat dari perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Selain itu perusahaan tidak mendata ulang pegawainya sehingga PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan tidak adanya laporan pemberitahuan mengenai perubahan pegawai, status pegawai dan berubah – ubah gaji pegawai. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya selisih bayar dan selisih kurang bayar pada perusahaan.

Penelitian Indah Kurniyawati yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Penghasilan PPh Pasal 21 atas Karyawan tetap pada PT. X di Surabaya dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan dan masih banyak

kekurangan teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang menghitung dan memotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan peraturan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari. Oleh karena itu peneliti menuangkan dalam bentuk laporan skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT.Nusantara IV (Persero) unit Tobasari sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008?”**

1.3 Batasan Masalah

Di dalam melaksanakan pembahasan perlu adanya pembatasan penelitian agar cakupannya tidak terlalu luas maupun terlalu sempit, dan jawaban terhadap masalah serta tujuan penelitian dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap yang berada di PT. Nusantara IV (persero) unit Tobasari.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Nusantara IV (persero) unit Tobasari.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan wawasan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan yang paling penting bagi suatu negara, maka banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak.

Berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli

Menurut rochmat Soemitro. **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.**⁴

Menurut Andriani: **Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**⁵

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

⁴ Sukrisno. Estralita, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi kedua: salemba empat, Jakarta, 2009, hal 4

⁵ **Loc. Cip** hal. 4

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.⁶

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official assessment system*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

⁶ Lot. Cip hal. 4

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment sistem* hal ini bertujuan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang - undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang - undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

3. Tidak menggunakan perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keresahan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan budgetary, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak dihitung berdasarkan peraturan pajak.

2.3.2 Jenis Penghasilan

Dalam buku mardiasmo dikemukakan jenis-jenis penghasilan

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian⁷

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pada subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 UU tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak.

⁷ Mardiaso, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2015, hal. 160

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertemu tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga, dan bentuk Badan Usaha Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dana

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek Konstruksi, Instansi, atau Proyek Perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh Pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau Pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha melalui internet.

- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.⁸

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku Mardiasmo dinyatakan bahwa berikut penghasilan yang diterima oleh wajib pajak bukan termasuk subjek pajak, yaitu:

1. Kantor perwakilan asing
2. Pejabat - pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang danya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional.⁹

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

⁸ **Ibid**, hal.161

⁹ **Ibid**, hal. 159

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Menurut Mardiasmo **objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.**¹⁰

Berikut ini yang termasuk objek pajak penghasilan menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan kena pajak penghasilan suatu karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan Badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dan segaris keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

¹⁰Loc, Cit hal. 159

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan penghasilan pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.¹¹

2.3.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Dalam buku Mardiasmo, mengemukakan yang bukan termasuk objek pajak yaitu:

1. Bantuan, sumbangan, hibah
 - a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

¹¹ **Ibid**, hal. 160

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau usaha badan milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan yang ditahan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan milik negara dan badan milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - b) Sahamnya tidak dipegang oleh bursa efek di Indonesia
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan perkembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹²

2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.4.1 Tahun Pajak

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwin atau tahun kalender. Akan tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan syarat

¹² **Ibid**, hal. 161

konsisten (taat asas) selama 12 bulan, dan melaporkan/memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Cara menentukan suatu tahun adalah sebagai berikut:

1. Tahun pajak sama dengan tahun kawin

Pembukaan dimulai 1 januari 2010 dan berakhir 31 desember 2010, disebut tahun pajak 2010.

2. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin

Pembukuan dimulai 1 juli 2009 dan berakhir 30 juni 2010, disebut tahun pajak 2009 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2009.

2.4.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Fungsi NPWP

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.4.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau memulai pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan

2.4.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setor Pajak (SSP)

Surat setor pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh menteri keuangan.

2. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setor pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Bank ditunjukkan oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

2.4.5 Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

2.4.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam buku mardiasmo terdapat kewajiban dan hak Wajib Pajak,

Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah dilakukan.
- e. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.

- f. Apabila dalam waktu menggunakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksa.

Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti [pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang yang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding¹³

2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak

¹³ **Ibid**, hal. 56

Dalam Negeri. PPh Pasal 21 yang dipotong, dan disetorkan oleh Pemotong Pajak diantaranya bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, badan atau lembaga, perusahaan, pengelola dana pensiun, atau penyelenggara kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan Pelunasan Pajak Terhutang untuk tahun pajak bersangkutan adalah PPh Pasal 21 yang telah terpotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan oleh pemberi kerja.

2.5.2 Pemotongan dan tidak termasuk pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1) Pemotong PPh Pasal 21

Dalam buku Mardiasmoyang termasuk pemotong pajak PPh 21 adalah:

1. Pemberi Kerja yang terdiri atas:
 - a) Orang pribadi
 - b) Badan, atau
 - c) Cabang perwakilan, atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar dana pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c) Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, persekutuan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan sesuatu kegiatan.¹⁴

2) Tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21

1. Kantor perwakilan Negara asing
2. Organisasi – organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

¹⁴ **Ibid**, hal. 190

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempertahankan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas.¹⁵

2.5.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, penulis, penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu penelitian.

¹⁵ **Ibid**, hal. 191

- g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagang
 - k. Petugas dinas luar negeri
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
 - e. Peserta kegiatan lainnya

2.5.4 Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21:

- 1. Pejabat perwakilan diplomatik konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.5.5 Objek Penghasilan PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutus hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah yang dibayar secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

7. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
- a. Bukan Wajib Pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

2.5.6 Pengurangan Dalam Perhitungan (PPh) Pasal 21

Dalam PMK 262/PMK.03 Tahun 2010, menyatakan bahwa pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu) sebulan.
2. Iuran pensiun, yang dikurangi adalah biaya pensiun yang di bayar kepada seorang pensiunan secara bulanan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji, yaitu iuran yang dibayar kepada lembaga yang disahkan oleh Menteri Keuangan, lembaga tersebut berupa lembaga pensiun atau badan penyelenggara hari tua.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21.¹⁶

2.5.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

¹⁶ Lady M, “evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 menurut pmk nomor 262/pmk.03/2010 dan peraturan dirjen pajak nomor 16/pj/2016 pada inspektorat daerah kabupaten minahasa selatan”, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, hal 15

PTKP adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP sebenarnya adalah batas dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang ditetapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian.

Sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (3), kepada orang pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam RUU HHP, besar PTKP pertahun tidak ada perubahan yaitu:

1. Untuk diri Wajib Pajak bagi orang pribadi Rp 54.000.000
2. Tambahan untuk Wajib Pajak kawin Rp 4.500.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung Rp 54.000.000
4. Tambahan untuk setiap tanggungan Rp 4.500.000 untuk maksimal 3 orang

Tabel 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000
Tanggungan 1	TK1	58.500.000
Tanggungan 2	TK2	63.000.000
Tanggungan 3	TK3	67.500.000

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP kawin	K0	58.500.000
Tanggungan 1	K1	63.000.000
Tanggungan 2	K2	67.500.000
Tanggungan 3	K3	72.000.000

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Catatan:

- a) Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- b) TK: Tidak Kawin
- c) K: Kawin
- d) K/I: Kawin dan penghasilan pasangan digabung

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang mengatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.5.8 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak.

- a) Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-undang No.36 Tahun 2008 (Undang-undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%

Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,0	30%

Sumber: Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2008

- b) Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

2.5.9 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yaitu:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan haru tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihutang dengan mengalihkan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan neto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.

4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

Pajak Penghasilan = Penghasilan Kena Pajak x tarif PPh Pribadi

Berikut ini contoh prosedur perhitungan Penghasilan Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto:

1. Gaji pokok	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
4. Premi Asuransi	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan	
Pemotong PPh Pasal 21	<u>xxx</u>
6. Jumlah Penghasilan Bruto	xxx

Pengurangan:

7. Biaya jabatan 5% x penghasilan bruto	xxx
8. Iuran Pensiun atas Iuran THT/JHT	<u>xxx</u>
9. Jumlah Pengurangan	(xxx)

Perhitungan PPh Pasal 21:

10. Penghasilan neto sebelum pajak sebulan	xxx
11. Penghasilan neto disetahunkan	xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx
13. Penghasilan kena pajak setahun	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang	xxx

Keterangan:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan

- a. Terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan, penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran THT yang dibayar pegawai
- b. Penghasilan neto kemudian disetahunkan dengan cara penghasilan sebulan dikali 12 bulan
- c. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto yang disetahunkan dengan penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.6 Peneliti Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu sebagai acuan penulis tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yaitu:

Tabel 2.1

Jurnal Peneliti Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi dari penelitian terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
1	Syafrina (2017)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none">1. PT. Yastera dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 karyawan tetap belum menerapkan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan perusahaan mengalami pajak terutang yang kurang bayar.2. Dalam hal ini biaya jabatan PT. Yastera menetapkan

			biaya maksimal tidak sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana perusahaan menetapkan tarif jabatan tidak sesuai dengan golongan jabatan karyawan tetapnya.
2	Siti Aisyah (2019)	Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Pajak Penghasilan (Angela Anggli Pendong, 2020) (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah sesuai benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Pada PTPN III Medan telah menerapkan PPh 21 dengan baik dan benar.
3	Hartina (2018)	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar telah sesuai dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan berdasarkan Undang - Undang No.36 Tahun 2008 2. Pemberian gaji pokok pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Perhitungan penghasilan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar mengalami perbedaan karena penulis hanya mengambil daftar gaji karyawan pada bulan

			<p>desember, sedangkan perhitungan penghasilan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar menggunakan sistem yang langsung mengelola penghasilan selama setahun.</p>
4	<p>Indah Kurniyawati (2019)</p>	<p>Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X di Surabaya, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Kurang teliti PT. X di Surabaya dalam menghitung PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. 3. PT. X di Surabaya kurang teliti dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pembahasan yang akan diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian tersebut, serta di mana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang di angkat oleh penulis adalah penerapan pajak perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Uni Tobasari.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang informasi yang dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan data yang dilapangan.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo: **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁷** Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis

¹⁷ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi: Pertama, Yogyakarta, 2016, hal. 147

dari objek peneliti dengan cara wawancara dari perusahaan seperti daftar gaji pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021.

2. Data Sekunder

Menurut Nur Indrianto Dan Bambang Supomo: **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁸** Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber pengamatan lain. Seperti: buku-buku literature yang digunakan sebagai acuan, jurnal peneliti, Undang-undang dan peraturan pajak penghasilan Pasal 21.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, berikut ini metode pengumpul data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal serta bahan kuliah yang relevan dengan pokok pembahasan, khususnya berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung kelapangan terhadap objek pajak yang diteliti untuk memperoleh data yang sesungguhnya. Dalam kegiatan ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan.

3. Metode Dokumentasi

¹⁸ Loc, Cit hal.147

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan, *foto copy* data yang terkait dengan perhitungan pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2021 yaitu berupa data karyawan dan daftar karyawan tetap.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menguraikan, menghitung dan kemudian membandingkan dengan teori – teori, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai tetap di PTPN. IV unit Tobasari.